



**PENETAPAN**

**11/Pen.Div/2022/PN Bil**

**jo**

**8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil tanggal 7 dan 8 November 2022 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum ;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 4 November 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab.Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil tanggal 7 dan 8 November 2022 antara Anak/orang tua anak dan anak korban/orang tua anak korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 8 November 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa, Anak Pihak Pertama telah mengakui bersalah atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Pihak Kedua, karena pada saat itu Anak Pihak Pertama mengaku khilaf;
2. Bahwa, Anak Pihak Pertama sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
3. Bahwa, Anak Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah meminta maaf kepada keluarga Pihak Kedua dan berjanji untuk kedepannya tidak akan melakukan balas dendam atau menyimpan dendam terhadap keluarga Pihak Kedua;
4. Bahwa, Pihak Kedua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan Anak Pihak Pertama dan Pihak Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pihak Pertama bersedia memberi kompensasi ganti rugi terhadap Pihak Kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa, Akta Perdamaian ini kami buat dan kami tanda tangani didepan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 di Ruang Anak Diversi Pengadilan Negeri Bangil, sehingga kami selaku kedua belah pihak tidak akan menuntut atau memperpanjang tindak pidana Anak ini dikemudian hari;

7. Bahwa, kedua belah pihak bersedia dituntut secara hukum jikalau salah satu dari kami tidak mengindahkan isi Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pelangi gambar beruang, 1 (satu) buah celana panjang warna merah kombinasi biru tosca, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru motif polkadot, dikembalikan kepada Anak Korban melalui ayah kandung anak korban;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Bangil;

Pada tanggal 8 November 2022;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI  
putusan.mahkamahagung.go.id



a

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)